

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kepemilikan 17.504 pulau, yang terbagi atas 13.446 pulau yang terdaftar, bernama dan berkoordinasi, serta pulau tak bernama sebanyak 4.038 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2015). Tidak hanya dikenal dengan Negara kepulauan, Indonesiapun memiliki panjang garis pantai hingga 99.093 km. Ini merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun, karena kondisi Kanada di dominasi oleh pulau es (*green island*), maka Indonesia merupakan Negara dengan garis pantai produktif terpanjang di dunia. Keseluruhan luas Indonesia adalah 7,81 juta km², terbagi atas wilayah perairan seluas 6.315.222 km² dan daratan seluas 1.913.578,68 km². Berdasarkan luas daratan, Indonesia adalah Negara terbesar ke-15 di dunia¹⁶

Kepulauan Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis ini memberikan kemudahan arus distribusi menuju arah manapun di berbagai kawasan dunia. Karena itu, pengembangan industri berbasis maritim akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi investor di berbagai sektor. Mulai dari sektor perikanan, pariwisata dan lain sebagainya.

¹⁶ Sri Puryono, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 2.

Laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah. Kekayaan laut NKRI sangat besar dan beraneka ragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk farmasi bioteknologi); sumber daya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, biji besi, bauksit dan mineral lainnya); energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut¹⁷.

Sumber daya ikan (selanjutnya disebut SDI) di laut lepas merupakan salah satu sumber pangan dan komoditi industri kelautan yang sangat penting di dunia. Menurut laporan *Food and Agriculture Organizations* (selanjutnya di sebut FAO) dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture* (selanjutnya di sebut SOFIA) tahun 2012 menyebutkan, bahwa sektor perikanan mendukung mata pencarian sekitar 540 juta penduduk dunia dan produksi perikanan dunia mencapai 128 juta ton ikan¹⁸. Lebih lanjut SOFIA 2012 menyebutkan, bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan akibat eksploitasi berlebihan (*overexploited*), yaitu 85% SDI dunia dalam keadaan *overexploited* dan *fully exploited*.

¹⁷ *Ibid.*, h. 5.

¹⁸ FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), 2012, lihat www.fao.org/icalog/inter-e.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2018. Dikutip dalam: Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 8.

Penangkapan berlebihan (*overfishing*) terhadap SDI sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun 1970-an, jumlah kapal penangkap ikan jarak jauh (*distant-water fishing vessels*)¹⁹ yang beroperasi di laut lepas mengalami peningkatan dan keberadaan mereka mengancam kapal-kapal serta ketersediaan ikan di Negara pantai yang berdekatan dengan laut lepas.²⁰ Apabila kondisi *overfishing* di laut lepas terjadi terus menerus dan tidak dikendalikan maka akan mengancam reproduksi beberapa jenis ikan di Negara pantai.

Penyebab *overfishing* ada dua, yaitu *Pertama*, pemahaman yang keliru terhadap prinsip “*freedom of the high seas*” maksudnya adalah ketika laut diartikan sebagai “*re nullius*”²¹ sehingga penangkapan ikan dilakukan secara tidak terkendali dan tanpa batas. Prinsip kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), seharusnya dipahami “*re communis omnium*”²² yang berarti laut adalah hak bersama seluruh umat, maka Negara-negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan SDI di laut lepas. Dan *Kedua*, perkembangan teknologi armada perikanan dan alat penangkap ikan berskala besar yang cenderung membahayakan keberlanjutan sumberdaya ikan.

¹⁹ *Distant-water fishing vessels* adalah kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di luar wilayah kawasan pantai Negara asalnya dan mampu berlayar jauh hingga laut lepas. Kapal penangkap ikan jenis ini sekaligus berfungsi untuk tempat pengalengan ikan dan langsung diproses untuk komoditi ekspor ke Negara lain. Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, second edition, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), h. 569

²⁰ RR. Churchill dan AV. Lowe, *The Law of the Sea*, third edition, Manchester University Press, United Kingdom, 1999, h. 299

²¹ “*re nullius*”, menurut pemikiran ini laut merupakan daerah yang tidak ada pemiliknya (*terra nullius*), karena itu merupakan daerah yang *Vacuum Juris* sehingga siapapun dapat menguasainya, dapat memilikinya. Dikutip dalam: Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Laut Internasional*, cet IX, Binacipta, Bandung, 1999, h. 3-4.

²² “*re communis omnium*”, menurut pemikiran ini laut merupakan wilayah terbuka bagi setiap orang yang berarti milik umum, sama sekali tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Dikutip dalam: *Ibid.*, h. 3-4.

Pada tahun 1995 permasalahan *Illegal Fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO, dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah *Illegal Fishing*.²³ Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong *illegal* dan menimbulkan *overfishing* antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan, armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkap ikan yang berbahaya (bahan kimia, peledak dan biologis). Tidak ada bedanya dengan yang terjadi di perairan Indonesia, bentuk praktek *Illegal Fishing* antara lain berupa kasus tidak memiliki SIUP²⁴, kasus alat penangkap ikan, kasus alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, kasus tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP dan kasus penggunaan pukat harimau.

Kondisi perikanan di laut lepas yang mengalami *overfishing* dan meningkatnya praktik *Illegal Fishing* mencerminkan perilaku penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia dan mendorong mereka untuk mencari solusi guna mencegah terjadi praktik *Illegal Fishing* yang semakin meluas.

²³ FAO, *Fisheries Technical Papers 350/2*, Roma, 1996, lihat www.fao.org/docrep, diakses tanggal 16 Oktober 2018. Dikutip dalam: Chomariyah, Hukum Pengelolaan ..., *op.cit*, h. 10.

²⁴ Pasal 1 ayat (16) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Era pemerintahan Presiden Jokowi-JK, terpampang visi dan misinya secara jelas bahwa maritim menjadi salah satu ujung tombak parameter keberhasilan kepemimpinan presiden lima tahun mendatang. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan anggaran yang besar, perbaikan, persiapan yang matang dan waktu yang panjang.²⁵

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²⁶

Pada kenyataannya sumber daya perikanan Indonesia saat ini dieksploitasi oleh pengusaha perikanan, yang pada umumnya dikendalikan dari Negara lain, dengan cara melanggar hukum dan beroperasi tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan.²⁷ Pengelolaan perikanan merupakan salah satu dari pembangunan

²⁵ Alif Kholifah, "Pemerintah Terus Berupaya Wujudkan Poros Maritim Dunia", dalam <http://redaksiindonesia.com/read/pemerintah-terus-berupaya-wujudkan-poros-maritim-dunia.html>, Akses 01 Februari 2018.

²⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

²⁷ Praktik eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan berlawanan dengan *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* dimana pada Pasal 6.1 berbunyi "*States and users of living aquatic should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and*

nasional sehingga dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.²⁸

Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan, dan 140 juta penduduk yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Praktik *Illegal Fishing* mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai ±20 miliar dollar pertahun,²⁹ mengancam 65% terumbu karang Indonesia dari penangkapan yang berlebihan³⁰ dan mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya.³¹ Melihat pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna memberantasnya.³²

Dalam hal ini, untuk memberantas praktik *Illegal Fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi dan memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan dapat bertindak tegas, salah satunya adalah kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat

management of living aquatic resources.” Dikutip dari: Ahmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, as@-Prima Pustaka, Jakarta Timur, 2016, h. 30.

²⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 20.

²⁹ Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, Akses 16 Januari 2018.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Pepres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan pada ketentuan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:³³

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut Joko Widodo, tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa³⁴ :

“Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung

³³ UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

³⁴ *Ibid.*

sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak di tegakkan di negeri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul di hormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan di penuhi (*to fulfil*)³⁵.

Keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku secara sewenang-wenang baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya, atau bertindak sewenang-wenang.³⁶

Melihat dari paradigma diatas penulis ingin menulis disertasi dengan judul “Rekontruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”.

³⁵ Abdul Mukthie Fadjar dan Tim Penyusun, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, h. 5.

³⁶ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 2.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Belum Mensejahterakan Nelayan Kecil?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang Belum Mensejahterakan Bagi Nelayan Kecil.
2. Menemukan Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) saat ini.
3. Merekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Yang Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil.

D. Kegunaan Penelitian

3. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini menemukan teori baru dibidang hukum khususnya rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pemusnahan barang bukti penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia.

4. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran politik hukum tentang rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pemusnahan barang bukti penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan dan perundang-undangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara serta menjadi khazanah intelektual terhadap kajian Hukum Pidana.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti

suatu system atau bentuk³⁷. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula³⁸, sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan³⁹.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main

³⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

³⁸ B.N. Marbun, , *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 469.

³⁹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 421

⁴⁰ Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014, h. 56

yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

2. Pengertian *Illegal Fishing*

Nama ilmiahnya adalah perikanan *illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan), *unregulated* (tidak diatur) atau disingkat IUU *fishing*. Dikalangan masyarakat lebih terkenal dengan sebutan *Illegal Fishing* atau pencurian ikan. Definisi Perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yang diprakarsai dan disponsori oleh FAO dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries. Illegal, Unreported, and Unregulated fishing* menurut FAO *International Plan of Action* (IPOA) adalah sebagai berikut:

3.1. *Illegal Fishing refers to activities*⁴¹:

3.1.1. *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;* (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing diperairan yang menjadi yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan).

3.1.2. *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention*

⁴¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO, *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, June, Rome, 2001, h. 2.

of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, relevant provisions of the applicable international law; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota dari RFMO, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh RFMO tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi Negara-negara yang menjadi anggotanya), or

3.1.3. in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization. (Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk juga Negara-negara anggota RFMO terhadap organisasi tersebut.

3.2. Unreported fishing refers to fishing activities:

3.2.1. which have not been reported, or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; (Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan), or

3.2.2. undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization. (Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang

belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut).

3.3. Unregulated fishing refers to fishing activities:

3.3.1. in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; (Kegiatan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal kebangsaan, atau kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan konsevasi dari pengelolaan organisasi tersebut), or

3.3.2. in areas or for fish stocks in relation to which there are no Applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law. (Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konsevasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab Negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional).

Dapat di ilustrasikan tentang tipe atau bentuk perikanan IUU yang umumnya terjadi secara internasional. Berdasarkan batasan perikanan IUU secara internasional, dapat diismpulkan bahwa menurut kawasan penangkapan ikan (*fishing ground*), perikanan IUU dapat terjadi di perairan-perairan berikut⁴²:

- Perairan yang dimiliki atau merupakan yurisdiksi Negara tertentu, baik itu perairan ZEE, perairan territorial, perairan kepulauan, atau perairan pedalaman.
- Perairan yang dikelola secara bersama oleh Negara-negara dalam suatu kawasan melalui organisasi perikanan regional (RFMO).
- Perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu Negara atau suatu RFMO. Mengikuti perkembangan perikanan dunia saat ini, boleh dikatakan bahwa hamper tidak ditemukan lagi perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu RFMO⁴³.



⁴² Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2008, h. 16-17.

⁴³ *Ibid.*, h.. 45

2. Faktor Penyebab *Illegal Fishing*

Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Dapat disimpulkan bahwa *Illegal Fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan. Secara garis besar faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat. Produk perikanan merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan secara global. Pada 2010, terdapat 57 juta ton ikan masuk ke pasaran global. Dengan nilai ekspor sebesar US\$ 125 miliar.⁴⁴
- b. Sayangnya peningkatan kebutuhan pasar terhadap prosuk perikanan tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup. Sector perikanan tangkap mengalami penurunan. Hal ini mendorong armana perikanan dunia berburu ikan secara *legal* atau *illegal*.

⁴⁴Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: ... op. cit.*, h. 23-24.

- c. Disparitas harga ikan segar utuh (*whole fish*) di Negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- d. *Fishing ground*. Penurunan stok ikan pada beberapa *fishing ground* diakibatkan karena kesalahan pengelolaan usaha perikanan yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, manajemen pemberian izin penangkapan ikan tidak disesuaikan dengan kapasitas sumber daya, jumlah armada kapal penangkap ikan melebihi kuota dan aktifitas *Illegal Fishing*. Hasilnya adalah eksploitasi besar-besaran mengakibatkan *overfishing*. FAO memperkirakan bahwa 29,9% stok ikan global telah habis dan *over-exploited*. Lebih dari setengah stok ikan global (57,4%) telah tereksplorasi penuh/*fully exploited*, di mana usaha penangkapan ikan sudah tidak dapat berkembang lagi pada *fishing ground* tersebut. Hanya 12,7% stok ikan yang dapat dilakukan pengembangan usaha perikanan. Namun umumnya wilayah tersebut hanya berisi ikan dengan kualitas nilai jual rendah.⁴⁵

Sektor Penegakan Hukum. Terdapat kendala serius yang menyebabkan ketidakefektifitasan penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara kejahatan perikanan) adalah:

- a. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan menangani perkara;

⁴⁵ Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, Rome, 2012, h. 53

- b. Peraturan pemerintah Indonesia yang tumpang tindih dan undang-undang yang menyebabkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan penerimaan tenaga kerja, kondisi dan pemantauan industri perikanan, agen pengawakan kapal, dan kapal penangkap ikan;
- c. Tidak memiliki “3As” (kemampuan mendeteksi/*ability to detect*, kemampuan menanggapi hasil pendeteksian/*ability to respond*, dan kemampuan untuk menghukum pelaku seadil-adilnya/*ability to punish*).
- d. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *multidoor* (pendekatan dari berbagai rezim peraturan perundang-undangan); dan
- e. Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam birokrasi dan sistem peradilan.⁴⁶

Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawa. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan *Illegal Fishing*.

3. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan dan Pengadilan Perikanan

⁴⁶ Achmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, as@-Prima Pustaka, 2016, Jakarta Timur, h. 49

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat:

- 5) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- 6) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- 7) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- 8) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah territorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *Illegal Fishing*.⁹² Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUU Fishing) ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan

Pengadilan Negeri Ranai,⁴⁷ dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.⁴⁷

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah, “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.”

4. Barang Bukti Dan Benda Sitaan Menurut KUHAP

Sebagai Negara Hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mawadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Dan dengan peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individu maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.⁴⁸

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui Lembaga Peradilan, berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya penyelenggaran peradilan. Keadilan

⁴⁷ Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, h. 28.

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 41.

berada pada wilayah yang paling abstrak dalam sebuah penerapan hukum, karena keadilan selalu bersemayam pada perasaan setiap orang secara otonom, namun rasa keadilan sendiri tidak kedap oleh situasi-situasi yang ada. Pandangan keadilan memang sangat beragam, karena setiap orang memiliki arti keadilan masing-masing, sehingga keadilan menjadi tidak terdefinisikan dan semakin sulit untuk mencari batasannya.⁴⁹

Dalam konteks perjuangan prinsip Negara hukum, hal itu tercermin dari sejumlah proses peradilan pidana yang wajar, transparan dan tidak berbasiskan kekuasaan. Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Melalui pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah nasib terdakwa atau tersangka dapat dinilai oleh hakim, dengan kecermatan dan mempertimbangkan fakta-fakta dari seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim

⁴⁹ *Ibid.*

menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.⁵⁰

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankan untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasar pada alat bukti yang secara limitative ditentukan menurut pasal 184 KUHP.⁵¹

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”. Didalam KUHP terdapat beberapa istilah (nama) yang berkaitan dengan sarana upaya pembuktian, misalnya disebut “bukti permulaan”, “bukti”, “barang bukti”, “benda sitaan”, dll.

Pelaku, perbuatan dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pasal 184 KUHP. (1) Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti.⁵²

5. Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana.⁵³ Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Suatu barang sitaan apabila diajukan ke persidangan pengadilan baru disebut sebagai barang bukti. Semua barang bukti yang ada di persidangan dicatat baik dari segi jenis maupun jumlahnya di dalam Berita Acara Persidangan. Nantinya, barang bukti akan diputus statusnya dalam putusan pengadilan. Apabila barang sitaan tidak diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka barang tersebut namanya bukan barang bukti dan pengadilan tidak akan memutus statusnya, sehingga tidak jelas akan dikemanakan barang sitaan itu.

⁵² . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, h. 252-253.

⁵³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... Op.cit.*, h. 67.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*

Menurut Pigou, teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal, yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat⁵⁴.

Fergusson dan Martin menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu

⁵⁴ Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States*, Greenwood Publishing, 2004, Santa Barbara, h. 47-48

atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya⁵⁵.

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa

⁵⁵ *Ibid*, h.. 52

ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi⁵⁶.

Bryant menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.⁵⁷

Menurut Whithaker dan Federico, pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga

⁵⁶ Rhonda Wasserman, Op.cit, h.. 76

⁵⁷ *Ibid*, h.. 78

kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Menurut Sumarti, perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi. Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan.

Menurut penelitian Sugiharto indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal

yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit.

2. Teori Penegakkan Hukum Sebagai *Middle Theory*

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi

pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁵⁹.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara ”*tritunggal*” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup⁶⁰.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang

⁵⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, h. 87

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 5

⁶⁰ *Ibid*

dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum⁶¹.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu⁶²:

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama

⁶¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Op.Cit*, h. 55

⁶² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 85

- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah⁶³:

- 6) Faktor hukumnya sendiri
- 7) Faktor penegak hukum
- 8) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

⁶³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 7-8.

9) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

10) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁶⁴

Penegakan hukum dalam sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit⁶⁵.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan

⁶⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983. h. 7

⁶⁵ *Ibid.* h. 6

tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya⁶⁶.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁶⁷. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁴⁴ :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 25

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 145

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁶⁸

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan naik pasang secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde Baru menampilkan watak otoriter-birokratis. Orde baru tampil sebagai Negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan.⁶⁹

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan ditengah masyarakat. Namun didalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.⁷⁰

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. xiii

⁶⁹ *Op. Cit.*, Mahfud MD, h. 345

⁷⁰ Lebih jauh Arman mengemukakan bahwa dalam menetapkan putusannya hakim memang harus mengedepankan rasa keadilan. Namun rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.⁷¹

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.⁷²

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.⁷³

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di

sebagian orang agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 340

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, h.1

⁷² Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, h. 70

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, h. 270

Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.⁷⁴

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, h. 272

⁷⁵ *Ibid*, h. 276

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.⁷⁶

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam

⁷⁶ *Op. Cit.*, Mahfud MD, h. 368

menjalankan hukum, kemudia Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?⁷⁷

Agenda besar gagasan hukum progsrif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu

⁷⁷ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, h. 70

berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁷⁸

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁷⁹ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan

⁷⁸ *Ibid*, h. 72

⁷⁹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, h. 31

manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada

peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁸⁰

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andoyo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan

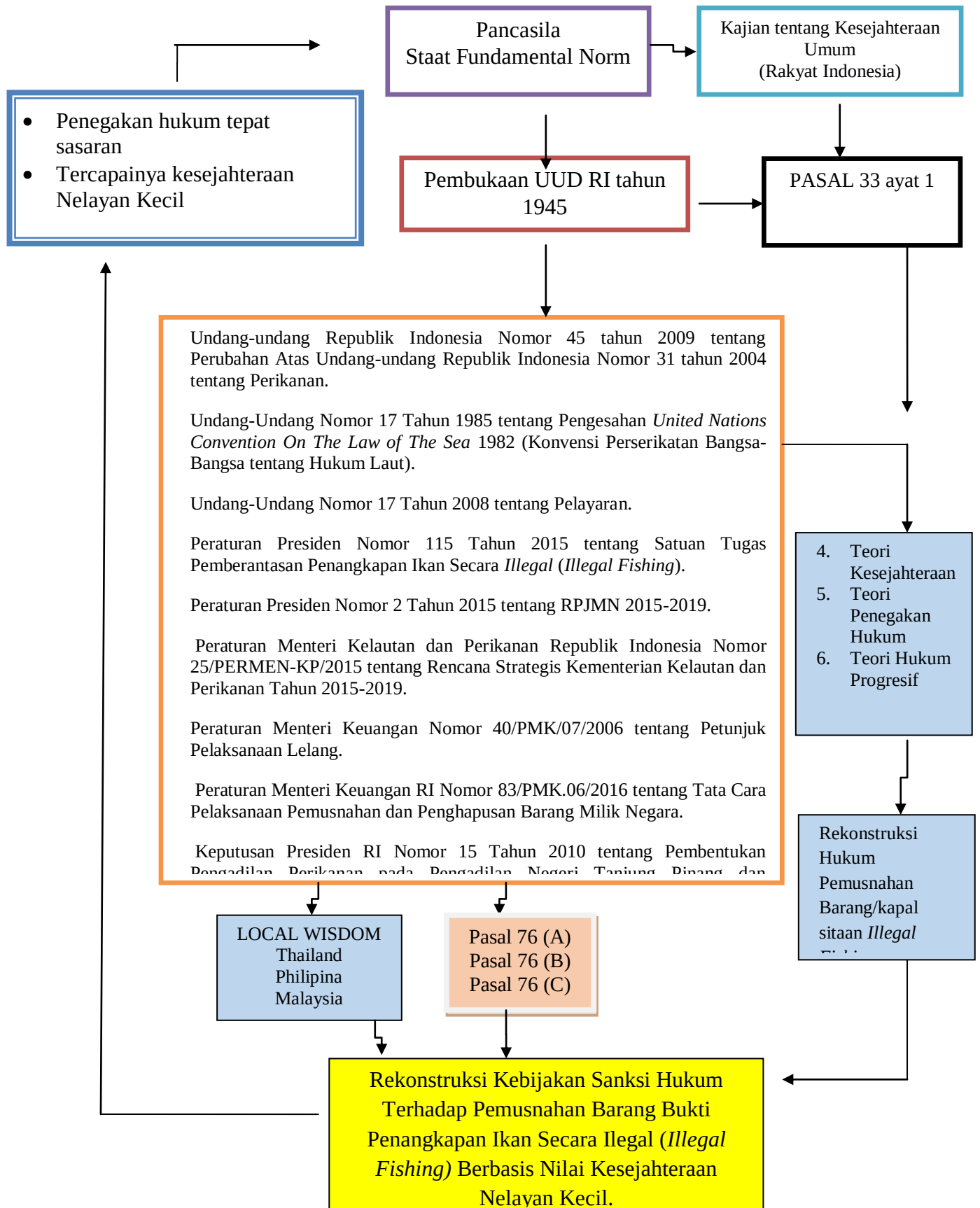
⁸⁰ *Ibid*, h. 74

tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.⁸¹

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

⁸¹ *Ibid*, h..75

G. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

1. **Paradigma Penelitian:** Paradigma Konstruktivisme

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial nelayan kecil.

Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti common sense. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra

karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Menurut Patton, para peneliti konstruktivisme mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan⁸².

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Sosio-Legal*, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Dengan demikian dalam penulisan disertasi ini peneliti menggunakan

⁸² Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, h. 63

pendekatan *Socio-Legal* yang meninjau hukum yuridis dari sudut pandang sosiologi sebagai interpretasi atau penafsiran (*Interpretation Understanding*) tentang “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”.⁸³

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁸⁴:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan Studi Kepustakaan. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil.”
- b. Data Sekunder, adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai

⁸³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 23-24.

⁸⁴ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h. 34-35

sumber data tambahan yang sesuai. Sumber dari data sekunder yakni berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Hasan⁸⁵, bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum primer diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

- 20) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 21) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- 22) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- 23) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 24) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 25) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 26) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸⁵ *Ibid.*

- 27) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.
- 28) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- 29) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- 30) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 31) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- 32) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).
- 33) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 34) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 35) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 36) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.
- 37) Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke
- 38) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*
Tahun 2012-2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang relevan dengan masalah penelitian⁸⁶.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus, Ensiklopedia dll. yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan⁸⁷.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 37-38

⁸⁷ *Ibid.*, h. 39

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan mencari sumber atau data dari pustaka yang ada, termasuk buku-buku, majalah, artikel dll. Cara ini bertujuan untuk mengetahui informasi selengkapnya apa yang ada di lapangan⁸⁸. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti membaca dan pencatatan langsung dan tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁸⁹

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara⁹⁰.

⁸⁸ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h. 125-126

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.⁹¹

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri (penulis) yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data.⁹²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama

⁹¹ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, h. 54

⁹² Burhan Bungin, *Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 64

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut⁹³:

a. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, Studi Kepustakaan ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan⁹⁴.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat⁹⁵.

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 206

⁹⁴ *Ibid.*, h. 207

⁹⁵ *Ibid.*, h. 208

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri⁹⁶.

d. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

8. Teknik Validasi Data

Upaya untuk memvalidkan data ialah dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dan diluar dari itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan⁹⁷:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 211

⁹⁷ L. Moleong, Op.cit, h. 168

- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai bahan pembanding orisinalitas disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Temuan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERIKANAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN DI LAUT	Rizki Aprilian Wijaya, Institut Teknologi Bandung, 2016	- Konsep baru penanggulangan perikanan ilegal pada tahun 2016 - Komparasi upaya penanggulangan perikanan ilegal oleh negara Jepang dan Australia sebagai model solusi.	“Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan

2.	KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN	Ayu Izza Elvany, Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017	- Munculnya kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan.	Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”
3.	TINJAUAN TERHADAP SISTEM SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA	Ratri Libelia Listanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	Kesesuaian sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan sistem sanksi dalam politik hukum pidana.	

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk disertasi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan disertasi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan.⁹⁸

Pembahasan disertasi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang: Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*, Undang-Undang Tentang Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*, Kebijakan Sanksi Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Prosedur Hukum Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Dan Kebijakan Hukum Pemusnahan Kapal Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

⁹⁸ L. Moleong, Op.cit, h.49

BAB III Bab ini akan menerangkan tentang Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Kapal Penangkapan *Illegal Fishing*, Strategi Indonesia Untuk Menjaga Kedaulatan Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan, Kesejahteraan Nelayan Kecil.

BAB IV Bab ini, membahas kelemahan-kelemahan kebijakan sanksi hukum terhadap pemusnahan barang bukti penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) seperti Kelemahan Kebijakan Sanksi Yang Diberikan Bagi Pelaku *Illegal Fishing*, Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti *Illegal Fishing*, Permasalahan Ketidakadilan *Illegal Fishing* Bagi Nelayan Kecil, Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti *Illegal Fishing*.

BAB V Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil.

BAB VI Penutup, berisikan Simpulan, Saran Dan Implikasi Kajian Disertasi.